



Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

Rekomendasi Kartu Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (KTDU-PKL)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP yang masih berlaku dan beralamat di kabupaten Sragen
2. Pas foto terbaru berwarna, ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
3. Surat rekomendasi yang telah ditandatangani Lurah/ Kepala Desa
4. surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL (Surat Izin Dari Pemilik Lahan)
5. Mengisi formulir data usaha yang disediakan
6. Mengisi formulir surat pernyataan yang disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

Rekomendasi Kartu Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (KTDU-PKL)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
		Petugas Loket	Kasi Pelayanan Umum	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan				Berkas permohonan	10 menit	Rekap data	Berkas permohonan: a. KTP yang masih berlaku dan beralamat di kabupaten Sragen; b. Pas foto terbaru berwarna, ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar; c. Surat rekomendasi yang telah ditandatangani Lurah/ Kepala Desa; d. surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL (Surat Izin Dari Pemilik Lahan); e. Mengisi formulir data usaha yang disediakan; f. Mengisi formulir surat pernyataan yang disediakan.
2.	Memberikan rekomendasi KTDU-PKL				Rekap data	15 menit	Surat rekomendasi	
3.	Memberikan tanda tangan pengesahan (mengetahui) pada Surat Rekomendasi KTDU-PKL				Rekomendasi KTDU-PKL	5 menit	Tanda tangan pengesahan	
4.	Memberikan perintah input data				Rekomendasi KTDU-PKL	3 menit	Perintah melanjutkan proses	
5.	Melakukan input data, serta menyerahkan Rekomendasi KTDU-PKL kepada pemohon				Rekomendasi KTDU-PKL	15 menit	Tanda terima	

1. Petugas Loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
2. Kasi Pelayanan Umum memberikan rekomendasi KTDU-PKL
3. Camat memberikan tanda tangan pengesahan (mengetahui) pada Surat Rekomendasi KTDU-PKL
4. Kasi Pelayanan Umum memberikan perintah input data
5. Petugas Loket melakukan input data, serta menyerahkan Rekomendasi KTDU-PKL kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

1. Kartu Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (KTDU-PKL)

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak aduan dan saran di Kantor Kecamatan Tangen
- b. Melalui Whatsapp: 0821 3748 3333
- c. Melalui SMS: 0822 2001 7272 atau 0857 0151 999
- d. Telepon: 0271-891025 psw 200
- e. Email: kantor.kecamatan.tangen@gmail.com